



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 158/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2025 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
ACARA PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 11 MEI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 158/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Billy Anggara Jufri
2. Raga Samudera Widodo
3. Ardi Muhammad Fikri
4. Febri Wahyuni

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 11 Mei 2026, Pukul 13.43 – 14.56 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Arsul Sani | (Anggota) |
| 3) Ridwan Mansyur | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Dewi Nurul Savitri

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Billy Anggara Jufri
2. Raga Samudera Widodo
3. Ardi Muhammad Fikri
4. Febri Wahyuni

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Adithiya Diar
2. Muhammad Syahlan Samosir
3. Duwi Aryadi
4. Dzaka Wali El Ramadyan
5. Mayga Harvin

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.43 WIB**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:00]**

Baik. Kita mulai, ya. Sidang Pendahuluan untuk Permohonan Nomor 158/PUU-XXIV/2026 terkait dengan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 20/2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Silakan diperkenalkan, siapa yang hadir? Ini tampaknya ada Prinsipal dan Para Kuasanya. Silakan diperkenalkan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SYAHLAN SAMOSIR [00:57]

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim. Izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Muhammad Syahlan Samosir, Kuasa Hukum. Kemudian di sebelah kiri saya, Adithiya Diar, Kuasa Hukum. Kemudian di sebelah kanan saya, Duwi Aryadi, Kuasa Hukum. Kemudian di sebelahnyanya lagi, Dzaka Wali El Ramadhan, Kuasa Hukum. Kemudian yang paling ujung Mayga Harvin, Kuasa Hukum.

Kemudian Prinsipal yang hadir, keempat-empatnya hadir, Yang Mulia. Billy Anggara Jufri, Raga Samudera Widodo, Ardi Muhammad Fikri, dan Febri Wahyuni. Demikian, Yang Mulia.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:39]

Wah, ini full team ini semuanya, ya.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SYAHLAN SAMOSIR [01:40]

Siap.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:40]

Luar biasa ini.

Baik, sudah pernah bercara di MK?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SYAHLAN SAMOSIR [01:45]

Sudah, Yang Mulia.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:45]

Para Kuasa sudah biasa beracara di MK, ya. Kalau yang Prinsipal baru pertama? Baru pertama, ya. Jadi kalau Kuasa walaupun sudah pernah karena ada Prinsipal yang baru biar sekaligus sebagai edukasi, ya.

Terkait dengan Persidangan Pendahuluan ini kami sudah membaca, menelaah, dan membuat kajian terhadap Permohonan yang diajukan. Nanti yang disampaikan oleh Kuasa, ya, salah satunya atau silakan mau dibagi-bagi pembagian pembacaannya, hanya pokok-pokoknya saja, ya, tidak perlu dibacakan lengkap, hanya pokok-pokoknya, kecuali pada bagian Petitum nanti dibacakan lengkap, begitu, ya. Setelah itu, nanti kami dari Majelis Panel Hakim akan memberikan penasihatan guna penyempurnaan Perbaikan Permohonan ini. Itu pun kalau mau digunakan. Hak sepenuhnya ada pada Prinsipal dan Para Kuasa, ya. Tapi bagi, kami kewajiban untuk menyampaikan itu. Nanti kalau misalnya tidak bisa mencatat lengkap, silakan diikuti dari Risalah Sidang, dari Sidang Pendahuluan ini, termasuk kalau mau dibuka di laman YouTube-nya MK juga ada, gitu. Di laman MK terkait dengan YouTube persidangannya ada, seperti itu, ya.

Sudah disiapkan pokok-pokoknya dari Kuasa?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SYAHLAN SAMOSIR [03:02]

Izin, Yang Mulia, kami mohon izin, nanti yang langsung membacakan adalah Prinsipal langsung. Karena mereka akan bergantian secara empat orang yang pokok-pokoknya saja, Yang Mulia.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:15]

Sudah ada pokok-pokoknya, sudah disiapkan?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SYAHLAN SAMOSIR [03:16]

Siap, siap.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:18]

Bagus, itu. Ya, artinya sudah preparasinya sudah bagus ini.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SYAHLAN SAMOSIR [03:20]

Siap.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:20]

Silakan. Nanti Petitemnya dibaca lengkap, ya. Monggo, silakan.

14. PEMOHON: BILLY ANGGARA JUFRI [03:28]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Sebelumnya izin, kami selaku Prinsipal akan membacakan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk identitas Para Pemohon, mohon izin, Yang Mulia, kami anggap dibacakan.

Untuk Kewenangan Mahkamah, mohon izin, kami anggap dibacakan.

Kami masuk kepada Kedudukan Hukum Pemohon, mungkin hal-hal lain yang tidak dibacakan, mohon berkenan dianggap telah dibacakan.

Kualifikasi Para Pemohon. Bahwa selanjutnya, untuk memenuhi syarat kedudukan hukum, sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK, perlu dijelaskan mengenai kualifikasi dari masing-masing Pemohon. Bahwa Pemohon I, II, III, dan IV merupakan perseorangan Warga Negara Indonesia yang saat ini merupakan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi. Bahwa selain sebagai mahasiswa fakultas hukum, Para Pemohon juga aktif dalam mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan.

Pemohon I merupakan Wakil Sekretaris Umum Bidang P3A Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum Koordinator Komisariat Universitas Jambi, yang salah satu kegiatannya adalah melakukan pendampingan sosial bagi masyarakat sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.

Pemohon II merupakan Ketua Aktif Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Hukum Komisariat Universitas Jambi, yang salah satu kegiatannya adalah melakukan pendampingan sosial kepada masyarakat.

Selanjutnya, Pemohon III merupakan Sekretaris Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Cabang Muaro Jambi. Dalam kapasitasnya

tersebut, Pemohon III menjalankan berbagai kegiatan organisasi yang berorientasi pada pengamalan ilmu pengetahuan di tengah masyarakat.

Selanjutnya, Pemohon IV merupakan Badan Pengurusan Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia, yang dalam pelaksanaan kegiatannya memiliki salah satu program pendampingan sosial kepada masyarakat.

Kami lanjut kepada potensi kerugian konstitusional Pemohon. Bahwa Para Pemohon sebagai mahasiswa yang aktif dalam kegiatan pendampingan sosial di masing-masing organisasi tempat berhimpun memiliki potensi untuk berada pada posisi dalam proses pidana sebagai saksi. Potensi tersebut timbul sebagai konsekuensi dari keterlibatan Para Pemohon dalam berbagai aktivitas pendampingan sosial, termasuk dalam penyampaian aspirasi publik, yang dalam praktiknya kerap bersinggungan dengan aparat penegak hukum atau pihak-pihak tertentu yang merasa diru ... dirugikan oleh kegiatan tersebut. Oleh karena itu, menurut penalaran yang wajar, tidak tertutup kemungkinan Para Pemohon sewaktu-waktu dimintai keterangan sebagai saksi dalam rangka proses penegakan hukum sebagai bagian dari mekanisme pemeriksaan dalam perkara pidana.

Bahwa sehubungan dengan kemungkinan tersebut, ketika Para Pemohon ditempatkan dalam kedudukan sebagai pihak yang diperiksa dalam proses pidana sebagai saksi, Para Pemohon dengan sendirinya tunduk dan terikat pada ketentuan Pasal 36 ayat (1) KUHAP. Dalam norma tersebut, ditentukan bahwa keterangan saksi dan/atau tersangka dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang kemudian ditandatangani oleh penyidik, tersangka, dan/atau saksi setelah isi keterangan tersebut dibacakan atau setelah yang bersangkutan membaca dan menyatakan mengerti isinya. Namun demikian, tidak dicantumkan frasa *serta salinan berita acara pemeriksaan diserahkan kepada saksi*. Dalam Pasal 36 ayat (1) KUHAP telah menyebabkan norma a quo bersifat tidak lengkap dan membuka ruang multitafsir yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum bagi saksi. Kondisi demikian, pada akhirnya memungkinkan timbulnya penafsiran dari penyidik bahwa penyerahan salinan berita acara pemeriksaan kepada saksi bukan merupakan kewajiban hukum.

Bahwa ketidaklengkapan norma tersebut, pada gilirannya berimplikasi langsung terhadap terpenuhinya jaminan due process of law. Penyerahan salinan berita acara pemeriksaan kepada saksi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jaminan due process of law. Karena hanya dengan memperoleh salinan tersebut, saksi dapat mengetahui, memeriksa kembali, dan memastikan bahwa seluruh keterangan yang diberikannya telah dicatat secara benar, lengkap, dan sesuai dengan apa yang sesungguhnya disampaikan dalam pemeriksaan. Sebaliknya, tanpa adanya kewajiban penyerahan salinan berita acara pemeriksaan, saksi tidak memiliki sarana yang memadai untuk

melakukan verifikasi atas isi keterangannya sendiri. Keadaan demikian membuka kemungkinan terjadinya perubahan, penambahan, atau pengurangan isi keterangan tanpa sepengetahuan saksi sebagai pihak yang diperiksa, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan hak konstitusional Para Pemohon.

Bahwa Para Pemohon menganggap apabila Permohonan a quo dikabulkan, maka potensi kerugian konstitusional tersebut dapat dicegah dan hak konstitusional Para Pemohon akan memperoleh perlindungan yang lebih nyata dan efektif.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, Yang Mulia.

15. PEMOHON: RAGA SAMUDERA WIDODO [09:12]

Mohon izin, Yang Mulia, untuk melanjutkan pada bagian ketiga.

Permohonan a quo bukan pengulangan atau pengujian kembali. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8/2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur sebagai berikut. Mohon izin dianggap dibacakan, Yang Mulia.

16. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:24]

Ya, dianggap dibacakan.

17. PEMOHON: RAGA SAMUDERA WIDODO [09:25]

Bahwa sebelum Permohonan a quo diajukan, norma Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana belum pernah dimohonkan pengujian konstitusionalnya kepada Mahkamah Konstitusi. Namun, terkait hak untuk mendapatkan berita acara pemeriksaan bagi tersangka telah pernah diajukan judicial review dalam Perkara Nomor 231 dan seterusnya.

Adapun perbedaan Permohonan a quo dengan Permohonan dalam Perkara Nomor 231 dan seterusnya dapat dilihat pada tabel berikut, Yang Mulia.

Adapun aspek yang diuji dalam Perkara Nomor 231 pada Pasal (...)

18. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:02]

Dianggap dibacakan saja. Tabel toh? Dianggap dibacakan, ya.

19. PEMOHON: RAGA SAMUDERA WIDODO [10:07]

Oke, baik, Yang Mulia. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

20. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:09]

Ya.

21. PEMOHON: RAGA SAMUDERA WIDODO [10:09]

Saya lanjut. Bahwa dari perbandingan sebagaimana disajikan pada tabel di atas, Permohonan a quo tidak berkaitan dengan pengujian kembali atas norma yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang MK, yang pada pokoknya menentukan bahwa terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

Bahwa dengan demikian, Permohonan a quo bukan pengulangan atau pengujian kembali (nebis in idem) dari perkara sebelumnya.

22. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:36]

Ya. Lanjut saja ke bagian Positanya.

23. PEMOHON: RAGA SAMUDERA WIDODO [10:37]

Lanjut ke Alasan Pemohon, Yang Mulia. Alasan Pemohon, Yang Mulia, mohon izin

24. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:38]

Ya. Poin-poinnya saja, ya.

25. PEMOHON: RAGA SAMUDERA WIDODO [10:38]

Baik. Hak konstitusional saksi untuk mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan dalam perspektif negara hukum dan peradilan yang adil. Bahwa dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pid ... Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa keterangan saksi dan/atau dicat ... saksi dan/atau dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh penyidik, tersangka, dan/atau saksi setelah membaca dan mengerti isinya. Norma tersebut pada dasarnya mengatur mekanisme pencatatan dan pengesahan keterangan yang diberikan dalam proses penyidikan. Akan tetapi, ketentuan tersebut tidak memberikan jaminan bahwa saksi

berhak memperoleh salinan berita acara pemeriksaan yang memuat keterangannya sendiri.

Ketiadaan jaminan tersebut menimbulkan persoalan konstitusional apabila ditinjau dari berbagai teori hukum yang berkembang dalam doktrin hukum pidana maupun doktrin hukum tata negara.

Bahwa dari sudut pandang hukum acara pidana, saksi bisa saja merupakan korban atas suatu tindak pidana yang sekaligus merupakan subjek hukum yang berperan penting dalam proses pembuktian perkara pidana. Mohon izin, Yang Mulia, dibacakan.

Saya masuk yang tiga. Bahwa dalam perkara kerangka ... dalam kerangka negara hukum, keberadaan saksi tidak dapat dipandang sebagai alat bukti yang pasif, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak fundamental yang harus dilindungi.

Prinsip negara hukum sebagaimana tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mensyaratkan adanya jaminan perlindungan hukum hak asasi manusia, termasuk bagi saksi dalam proses peradilan pidana.

Bahwa secara teoritik, doktrin *due process of law* menempatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai unsur utama dalam proses peradilan yang adil. Ketika seorang saksi tidak diberikan akses terhadap salinan berita acara pemeriksaan yang memuat keterangannya, maka terdapat potensi pelanggaran terhadap prinsip *fair trial*. Hal ini disebabkan saksi tidak memiliki kesempatan untuk memastikan bahwa keterangannya telah mengalami distorsi dalam setiap tingkatan proses penegakan hukum pidana. Dengan demikian, ketiadaan hak untuk menerima salinan berita acara pemeriksaan tersebut berpotensi mereduksi kualitas pembuktian dan mengganggu integritas proses peradilan pidana secara keseluruhan.

Bahwa dalam perspektif hak asasi manusia, hak untuk memperoleh informasi atas data yang berkaitan dengan diri sendiri merupakan bagian dari hak atas perlindungan diri sendiri dan martabat manusia. Hak ini sejalan dengan prinsip yang berkembang dalam hukum modern bahwa setiap individu berhak mengakses informasi yang berkaitan dengan dirinya, termasuk dalam konteks proses hukum. Oleh karena itu, tidak diberikannya salinan berita acara pemeriksaan kepada saksi dapat dipandang sebagai bentuk pembatasan hak yang tidak profesional dan tidak memiliki dasar pembenaran yang kuat dalam sistem hukum yang demokratis.

Silakan, dilanjutkan.

26. PEMOHON: ARDI MUHAMMAD FIKRI [13:14]

Izin, Yang Mulia, untuk melanjutkan.

Selanjutnya. Bahwa lebih lanjut, dalam praktik peradilan pidana, BAP seringkali menjadi dasar penting dalam tahap penuntutan maupun

pemeriksaan di persidangan. Apabila saksi tidak memiliki salinan dari dokumen tersebut, maka saksi ber ... berpotensi mengalami kesulitan untuk mempertahankan konsistensi keterangannya, khususnya ketika dihadapkan dengan pertanyaan dalam persidangan. Hal ini tidak hanya merugikan saksi, tetapi juga dapat mempengaruhi penilaian hakim terhadap kredibilitas saksi yang pada akhirnya berdampak pada pencarian kebenaran materiil.

Selanjutnya. Bahwa dengan demikian, ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai hak saksi untuk memperoleh salinan BAP dalam KUHAP baru menunjukkan adanya kekosongan norma yang berimplikasi konstitusional. Kekosongan tersebut seharusnya diisi melalui penafsiran yang progresif dengan mendasarkan pada prinsip negara hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan jaminan peradilan yang adil. Dalam kerangka ini, hak saksi untuk memperoleh salinan berita acara pemeriksaan merupakan konsekuensi logis dari pengakuan terhadap kedudukan saksi sebagai subjek hukum.

Bahwa dalam beberapa teori yang relevan dalam penegakan hukum, antara lain teori negara hukum, teori due process of law, teori fair trial, teori equality of arms, selalu menghargai prinsip hak asasi manusia sebagaimana di ... diuraikan sebagai berikut. Izin, Yang Mulia, dianggap telah dibacakan.

Nomor 9 izin juga, Yang Mulia, dianggap telah dibacakan.

27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:42]

Ya.

28. PEMOHON: ARDI MUHAMMAD FIKRI [14:43]

Nomor 10. Selanjutnya. Bahwa secara normatif, Pasal 36 ayat (1) KUHAP hanya mengatur bahwa saksi wajib membaca, memahami, dan menandatangani BAP, tetapi tidak secara tegas menjamin hak yang bersangkutan untuk mendapatkan salinan BAP tersebut. Ketiadaan pengaturan demikian menyebabkan perlindungan hukum atas dokumen yang memuat keterangannya sendiri bergantung pada kebijakan atau praktik masing-masing penyidik, sehingga tidak memberikan jaminan yang seragam bagi setiap orang yang diperiksa. Akibatnya, kewajiban membaca dan memahami isi berita acara pemeriksaan sebelum penandatanganan berisiko menjadi formalitas administratif semata karena tidak ... karena pihak yang telah menandatangani dokumen tersebut tetap tidak memperoleh jaminan untuk mendapatkan salinan yang diperlukan. Keadaan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan prinsip pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan

hukum, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa selanjutnya, hak saksi untuk memperoleh salinan BAP tidak cukup hanya diakui secara normatif, melainkan harus direalisasikan secara langsung setelah proses pemeriksaan berakhir. Pemberian salinan tersebut perlu dimaknai sebagai hak yang harus dipenuhi secara segera atau seketika. Mengingat efektivitas perlindungan hukum sangat ditentukan oleh kedekatan waktu antara saat saksi memberikan keterangan dan saat ia menerima dokumen tersebut. Apabila terdapat jeda waktu yang lama, maka saksi berpotensi tidak lagi berada dalam kondisi yang optimal untuk mengingat secara tepat seluruh rincian keterangannya, sehingga hak untuk meneliti serta memastikan keakuratan isi BAP menjadi kurang efektif.

Bahwa dengan demikian, Pasal 36 ayat (1) KUHP harus ditafsirkan tidak hanya memuat kewajiban saksi untuk membaca, memahami, dan menandatangani BAP, tetapi juga mencakup kewajiban penyidik untuk menyerahkan salinan dokumen tersebut kepada saksi secara langsung setelah pemeriksaan selesai guna memastikan terpenuhinya hak konstitusional saksi secara nyata, efektif, dan tidak semata bersifat formal.

Huruf B. Jaminan hak saksi dalam perspektif hukum internasional. Bahwa selain didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, jaminan terhadap perlakuan yang sama dalam proses hukum juga merupakan bagian dari kewajiban internasional Negara Republik Indonesia, sebagaimana tertuang dalam International Covenant on Civil and Political Rights yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

Izin, Yang Mulia. Nomor 14 sampai 16 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [17:17]

Ya.

30. PEMOHON: ARDI MUHAMMAD FIKRI [17:17]

Selanjutnya (...)

31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [17:18]

Langsung huruf C saja, langsung huruf C.

32. PEMOHON: FEBRI WAHYUNI [17:20]

Selanjutnya, izin untuk melanjutkan, Yang Mulia.

33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [17:25]

Ya.

34. PEMOHON: FEBRI WAHYUNI [17:26]

Huruf C. Jaminan konstitusional hak untuk mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan pidana. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah menempatkan hukum acara pidana sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia, hal ini sebagaimana dalam pertimbangan hukum sebagai berikut.

Mohon izin untuk 19.1 sampai dengan 19.4 dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [17:53]

Ya.

36. PEMOHON: FEBRI WAHYUNI [17:53]

Selanjutnya, nomor 20 dianggap telah dibacakan.

Melanjutkan. Berdasarkan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat satu garis besar kaidah hukum yang konsisten, yaitu bahwa perlindungan hak tersangka merupakan bagian integral dari jaminan konstitusional dalam sistem peradilan pidana yang harus diwujudkan secara nyata, jelas, dan tidak multitafsir sejak tahap paling awal proses hukum.

Selanjutnya. Bahwa secara sistematis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP juga memperlihatkan adanya konsistensi dalam pengaturan perlindungan hak prosedural terdakwa.

Bahwa bagi saksi, hak untuk mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan atas dirinya sendiri juga memiliki urgensi yang tidak kalah penting. Hak saksi untuk memperoleh salinan berita acara pemeriksaan, pada dasarnya belum diatur secara eksplisit dan tegas di dalam KUHAP, sehingga posisinya masih berada dalam ruang interpretasi. Secara konseptual, saksi merupakan subjek penting dalam proses pembuktian, sehingga keterangan yang diberikan harus akurat, konsisten, dan bebas dari tekanan. Dalam konteks ini, pemberian salinan berita acara pemeriksaan kepada saksi dapat dipandang sebagai sarana untuk memastikan keterangan yang dicatat sesuai dengan apa yang disampaikan, menghindari distorsi, atau manipulasi isi pemeriksaan pascapemeriksaan, dan menjamin hak saksi untuk mengetahui dan mengoreksi keterangannya.

Berikutnya. Bahwa selain ketiga aspek tersebut, pemberian salinan berita acara pemeriksaan kepada saksi juga memiliki fungsi

strategis dalam menjaga konsistensi keterangan saksi pada setiap tahapan proses peradilan pidana. Dalam praktik, keterangan yang diberikan pada tahap penyidikan seringkali menjadi rujukan utama dalam proses penuntutan dan pemeriksaan di persidangan. Tanpa adanya akses terhadap salinan tersebut, saksi berpotensi mengalami kesulitan dalam mengingat secara tepat rincian keterangan yang telah diberikan sebelumnya, sehingga dapat menimbulkan perbedaan keterangan yang berimplikasi pada penilaian kredibilitas saksi oleh hakim.

Berikutnya. Bahwa lebih lanjut hak untuk memperoleh salinan berita acara pemeriksaan juga berkaitan erat dengan perlindungan saksi dari potensi kriminalisasi atau tuduhan memberikan keterangan palsu. Dalam situasi tersebut, perbedaan antara keterangan di tingkat penyidikan dan persidangan dapat digunakan untuk mendiskreditkan saksi. Dengan memiliki salinan berita acara pemeriksaan, saksi memiliki alat untuk membuktikan apa yang sebenarnya telah ia nyatakan, sehingga dapat melindungi dirinya dari risiko tersebut.

Berikutnya. Bahwa dari sudut pandang akuntabilitas proses peradilan, pemberian salinan berita acara pemeriksaan kepada saksi juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap aparat penegak hukum. Keterbukaan akses terhadap dokumen tersebut, mendorong penyidik untuk mencatat keterangan secara cermat, objektif, dan sesuai dengan fakta yang disampaikan.

37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [21:05]

Ya, baik. Bisa ke huruf D itu, ya.

38. PEMOHON: FEBRI WAHYUNI [20:00]

Selanjutnya, mohon dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

Melanjutkan huruf D. Urgensi BAP bagi saksi. Nomor 31 sampai dengan nomor 32 dianggap telah dibacakan.

Lanjut. Bahwa ketidaklengkapan norma dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menyebabkan ketentuan tersebut tidak sepenuhnya memenuhi prinsip negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, serta tidak menjamin kepastian hukum yang adil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Oleh karena itu, Pasal 36 ayat (1) UUD N ... Pas ... saya ulangi, oleh karena itu, Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 patut dinyatakan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai frasa serta salinan berita acara pemeriksaan diserahkan kepada saksi dalam waktu seketika.

Lanjut, untuk pembacaan Petikum, Yang Mulia.

39. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [22:30]

Ya, Petikumnya.

40. PEMOHON: FEBRI WAHYUNI [22:30]

Mohon Izin. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus hal-hal sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dengan frasa serta salinan berita acara pemeriksaan diserahkan kepada saksi dalam waktu seketika.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih, saya kembalikan.

41. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [23:46]

Baik. Terima kasih. Sudah disampaikan pokok-pokoknya hingga ke Petikum, ya.

Sekarang, giliran kami untuk memberikan penasihat. Penasihat pertama, saya persilakan Yang Mulia Pak Arsul Sani.

42. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [23:55]

Terima kasih, Yang Mulia Ibu Ketua Panel Prof. Enny Nurbaningsih, Yang Mulia Anggota Panel Pak Dr. Ridwan Mansur, serta Para Pemohon, dan Kuasanya yang saya hormati.

Saya ingin memulai penasihat ini sesuai dengan struktur permohonan yang ada, ya, itu.

Yang pertama, saya kira kalau terkait dengan Kewenangan Mahkamah, ya, maka ini sudah cukup bagus, ya. Meskipun bisa ditambahkan dengan ... sebelum Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 itu ditarik lagi ke atas, ini karena Para Mahasiswa, ya, supaya sempurna itu dengan

Pasal 24D, ya ... dengan Pasal 24, ya, UUD NRI Tahun 1945, ya. Yang lain-lain saya kira sudah cukup.

Nah, hanya memang yang perlu secara serius itu Anda perhatikan dan Anda apa ... tebakkan. Jadi, dibutuhkan pengayaan adalah apa yang Anda uraikan di dalam bagian tentang Kedudukan Hukum atau Legal Standing Para Pemohon, ya.

Saya kira Sudara juga sudah mengetahui bahwa ada dua bagian penting kalau apa ... terkait dengan Kedudukan Hukum Pemohon atau Legal Standing. Yang pertama adalah kualifikasi. Kalau kita bicara kualifikasi, saya kira sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia, Saudara tentu pada aspek kualifikasi itu memenuhi syarat. Ya, itu. Tetapi bagian yang kedua, bagian yang tidak kalah pentingnya adalah bagian yang terkait dengan anggapan kerugian konstitusional, ya, dari norma yang dimohonkan pengujian, dalam hal ini adalah Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang 20 Tahun 2025 atau KUHAP baru, ya. Nah, ini kalau saya lihat Saudara kan apa ... mendalilkan, ya, kenapa kok Saudara merasa punya kedudukan hukum, ya, itu untuk mengajukan permohonan pa ... apa pengujian materiil atas Pasal 36 ayat (1) itu karena Saudara adalah termasuk taxpayer, kan begitu yang ada di dalam Saudara. Nah, coba Sudara lihat lagi, ini Para Mahasiswa maupun Kuasanya, ya. Mahkamah itu dalam putusan-putusan memberikan, ya, legal standing atau kedudukan atas dasar sebagai taxpayer itu kalau yang diuji norma undang-undang apa. Apakah semua norma undang-undang yang diuji itu kemudian bisa, ya, menggunakan, ya, argumentasi karena sebagai warga negara yang membayar pajak, gitu, apa enggak? Nah, saya ingin ingatkan, yang selama ini selalu diberikan oleh Mahkamah kalau menggunakan katakanlah posisi sebagai taxpayer, pembayar pajak, ya, termasuk pembayar pajak pertambahan nilai, ya, PPN, itu kalau yang diuji adalah Undang-Undang Pajak itu sendiri, ya, atau ... atau norma dari pasal dari satu undang-undang yang terkait dengan pajak meskipun bukan Undang-Undang apa ... Pajak secara eksklusif. Yang kedua adalah norma dari undang-undang, ya, yang terkait dengan keuangan negara. Contohnya, Undang-Undang APBN, ya. Karena APBN itu di bagian penerimaan negaranya, kan dibentuk, antara lain dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat, oleh rakyat, oleh kita semua, gitu. Nah, ada enggak, coba Saudara cari, ya, putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan legal standing, ya, atas pengujian norma undang-undang yang bukan Undang-Undang Pajak, atau terkait dengan apa ... norma pasal perpajakan, atau bukan Undang-Undang Keuangan Negara, ada enggak? Nah, coba. Kalau ada, ya, silakan Anda bisa tetap dengan argumentasi ini, ya. Tapi kalau tidak ada, Anda harus pertimbangkan, apakah tepat, ya, menggunakan argumentasi sebagai taxpayer untuk menguji Pasal 36 ayat (1)? Ya, itu. Jadi, saya kasih hint-nya ini, penasihatannya. Tapi saya tidak kasih di ... direction, ini enggak bisa terus ayat begini itu supaya apa ... Para

Mahasiswa sebagai Pemohon itu juga bekerja, berpikir lebih keras, Para Kuasanya juga bisa memberikan input-input kepada Para Pemohon. Nah, tugas kami itu bukan ngajari, tugas kami itu menilai nanti apa yang Saudara produce, yang Saudara produksi, dan kemudian hadapkan ke Mahkamah Konstitusi, ya. Nah, jadi itu coba dilihat lagi. Sama dengan ... ya, kalau Undang-Undang Pemilu banyak yang berpikir juga. Kalau saya ini seorang pemilih, terdaftar di DPT, ya, yang bisa diakses di websitenya KPU, maka saya pasti ... enggak juga. Kalau yang terkait dengan hak memilih dan dipilih, ya, diberikan. Tapi kan Undang-Undang Pemilu itu mengatur, misalnya syarat untuk menjadi apa ... komisioner, penyelenggara pemilu, dan segala macam. Kalau Anda gunakan hanya sebagai ... semata sebagai pemilih, belum tentu juga diberikan, ya. Jadi, ini penting untuk diketahui bahwa tidak berarti bahwa kalau misalnya yang diuji Undang-Undang Pemilu pasti diberikan kalau yang terkait dengan apa ... kalau sudah bisa membuktikan sebagai pemilih yang terdaftar, gitu. Nah, jadi itu Anda coba pelajari lagi, ya.

Nah, yang berikutnya, ini supaya perlu ditebalkan yang terkait dengan anggapan kerugian konstitusional itu adalah anggapan keru ... kerugian konstitusional dengan berlaku ada ... adanya Pasal 36 ayat (1) KUHAP baru ini, ya, Anda dirugikan apakah secara faktual atau secara potensial. Kalau dari apa yang Anda sementara ini buat sih, kelihatannya Anda ingin mendalilkan kerugian yang masih bersifat potensial. Tapi potensial itu harus meyakinkan Mahkamah karena tidak sekedar mengatakan ini bisa berpotensi terjadi sama saya, tetapi anggapan kerugian potensial itu dapat dipastikan akan terjadi. Nah, dapat dipastikan akan terjadi Anda sudah singgung sih memang, Anda kemudian sebagai mahasiswa itu melakukan kegiatan advokasi. Nah, itu dipertajam. Advokasi apa sih yang Anda itu, ya, perlu apa ... berpotensi untuk dipanggil. Apakah sebagai tersangka atau sekedar sebagai saksi, begitu. Itu Anda harus jelaskan. Syukur-syukur ... ya, saya kebetulan juga dulu Ketua HMI Komisariat Fakultas Hukum UI. Syukur-syukur bukan ketua HMI-nya atau anggota HMI-nya yang dikedepankan, tapi yang harus dikedepankan adalah ... adalah aktivitasnya itu. Aktivitas yang itu harus dibuktikan, ya. Dikedepankan itu maksudnya diinikan dengan bukti-bukti. Aktivitas melakukan kegiatan advokasi yang berpotensi Anda itu bisa kemudian dipanggil sebagai saksi, ya. Itu boleh disebut, tetapi bukan hal yang penting menyebut apa ... soal organisasi kemahasiswaan yang apa ... diaktivi itu, ya. Ini bukan saya berarti ini ... wong saya sendiri dulu juga aktivis, gitu, ya.

Nah, jadi itu, itu yang penting, ditebalkan itu, ya. Misalnya kalau HMI itu kan punya apa ... apa dulu ... lembaga, ya, hukum nasional lah, itu apa, ya, dulu ... dulu saya sempat jadi juga di PP HMI itu apa ... ikut, ya. Nah, atau misalnya di fakultasnya, di LKBH-nya dan segala macam, ikut. Dan itu harus Anda buktikan. Bagaimana membuktikannya? Misalnya dengan surat tugas, dengan foto, kegiatan, dan lain

sebagainya. Itu harus Anda dibuktikan. Jadi tidak cukup dengan Anda cuma mendalilkan, gitu, ya.

Jadi, itu yang harus Anda didalilkan, bukan SK sebagai pengurus HMI-nya, ya, gitu, ya. Itu penting bagi Anda, tetapi Mahkamah melihatnya tidak dari situ, ya. Jadi itu.

Nah, itu sekali lagi untuk menebalkan, sebab Mahkamah itu juga akan melihat secara selektif, ya, persoalan tentang apa ... bukti-bukti yang terkait dengan kedudukan hukum, ya. Jadi tidak kemudian yang penting apa ... kita dalilkan tanpa dibuktikan. Itu harus ada dibuktikan, ya.

Nah, berikutnya terkait dengan Alasan Permohonan. Ini yang Anda mohon ... ini saya langsung jump dululah ke Petitem, ya. Ini kan Anda minta dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat, ya. Artinya, secara bersyarat itu Anda minta agar diberikan pemaknaan. Pemaknaan yang Anda minta itu, "Serta salinan berita acara pemeriksaan diserahkan kepada saksi dalam waktu seketika." Ini kalau orang Jawa bilang namanya "sakdek saknyet" maunya, begitu, ya. Nah, pertama Anda harus pikirkan lagi, apakah yang dimaksud dengan Petitem seperti ini berarti kemudian bunyi pasalnya berubah atau tidak? Itu lho. Mestinya, kalau yang dimaksud ini adalah tambahan apa ... apa ... norma berupa frasa, ya, atau kalimat, Anda kemudian harus tambahkan. Misalnya, dan oleh karena itu, ya, selanjutnya norma Pasal 36 ayat (1) itu menjadi berbunyi sebagai berikut. Karena kalau seperti ... ini kalau saya yang baca ... ini kan nanti ada sembilan Hakim Konstitusi, ya, yang akan menilai Permohonan Anda ini, bukan cuma kami ketiga yang jadi Panel. Ini bisa dimaknai loh, kalau dimaknai seperti ini, ini maksudnya apa ditambahkan atau kemudian berubah jadi seperti ini? Itu harus klar. Ya, itu.

Nah, sekarang saya balik ke Alasan Permohonan. Nah, Anda harus pikirkan lagi, yang namanya Pasal 36 ayat (1), ya, ini bicara tentang keterangan tersangka dan/atau saksi yang dicatat dalam BAP, Berita Acara Pemeriksaan. Pas tidak kalau kemudian ditambahkan pemaknaan seperti yang Anda minta dengan *kalimat serta salinan berita acara pemeriksaan diserahkan kepada saksi dalam waktu seketika?* Ini kan menjadi pasal ini hanya untuk saksi dong, gitu loh. Meskipun, Anda di dalam Permohonan saya tahu Anda juga menyinggung kalau sudah untuk terdakwa kan ada di pasal-pasal yang lain, ya. Tapi, coba itu Anda pikirkan. Jadi, kalimatnya itu mungkin harus diubah juga. Nah, ngubahnya seperti apa? Nah, itu Anda yang harus memikirkan, bukan kami yang harus memikirkan. Kami ini tugasnya pokoknya menilai apa yang Anda hadirkan dalam persidangan ini, ya. Jadi, itu yang harus Anda pikirkan.

Nah, yang berikutnya lagi. Ini agak lebih substansi. Kan yang Anda maksud keterangan saksi itu kan bisa jadi tidak sekali, bolak-balik orang itu diminta keterangan jadi saksi. Apalagi keterangan saksi itu

biasanya dikaitkan dengan hasil penyidikan secara keseluruhan oleh penyidik. Ya, dengan di-cross check dengan saksi lain, kemudian dicocokkan, atau dipersandingkan apa yang diterangkan itu dengan alat bukti yang lain, ya itu. Nah, cocok apa enggak? Nah, kalau enggak cocok pasti dipanggil lagi itu, cocok pun mungkin dipanggil lagi untuk memberikan keterangan tambahan, itu. Nah, yang mana ini yang harus diberikan? Apakah yang anda maksud setiap memberikan itu harus kemudian apa ... begitu selesai dibaca, diparaf setiap halaman, ditandatangani, nah terus Anda "sakdek saknyet" itu tadi minta, "Eh, penyidik Anda harus print dan saya kasih satu."

Nah, berikutnya lagi. Ini meskipun itu tergambarkan dalam Alasan Permohonan, itu dalam Petitum juga harus tergambarkan bahwa ini adalah untuk saksi yang bersangkutan, bukan seluruh saksi. Nah, itu juga Anda pikirkan. Sudah lumayan banyak itu, tambah pusing, ya. Enggak apa-apa, ya. Karena saya dulu advokat ... saya advokat juga jadi apa ... apa ... memang ada hal-hal yang apa ... memusingkan dalam hukum acara kita. Jadi, itu Anda harus ... harus tegaskan bahwa itu untuk saksi itu. Kenapa kalau enggak Anda tegaskan? Karena pada dasarnya BAP itu kan bersifat rahasia, konfidensial, ya. Nah, kalau Anda itu kemudian dimaknai semua saksi atau apa, ya, kan berabe nanti proses hukum perkara itu selanjutnya. Jadi, ini Anda harus pertegas, harus sharp, harus tajam, begitu.

Nah, jadi itu beberapa hal juga. Dan kemudian menurut saya, Anda juga akan lebih baik kalau bisa memberikan juga, meyakinkan Mahkamah, misalnya, ya, criminal procedural rules yang ada di negara lain, "Itu juga begitu, Pak, ya, saksi itu juga berhak atas BAP-nya sendiri, gitu." Nah, itu bagus kalau bisa ada seperti itu, ya. Kemudian juga apa ... ya, tentu kemudian Anda bisa dapatkan. Selama ini, kan saksi itu kan seperti abis manis sepah dibuang, gitu. Diperiksa-periksa, diperlukan keterangannya, habis itu dicuekin, gitu, kan, itu, ya. Bahkan, ongkos ke kantor polisinya saja suka ongkos sendiri, gitu, kan. Nah, itu. Kalau itu enggak apa-apa karena kewajiban warga negaralah bersaksi itu, ya. Jadi, itu juga saya kira hal yang penting. Jadi apa ... perbandinganlah dengan apa ... ketentuan yang ada di negara lain itu.

Nah, yang berikutnya juga, saya kira ini terakhir yang perlu Anda singgung, ya. Ini kan kalau saya baca di KUHAP, ya, termasuk KUHAP baru, ya. Nanti tolong dicek lagi kalau saya salah. Kalau di KUHAP lama, ya, itu kan yang namanya nilai atas keterangan saksi itu, kan apa yang saksi sampaikan dalam sidang, bukan apa yang saksi tuliskan dalam BAP, apa ... apa ... bukan yang tertera. Itu kata kalau KUHAP lama, saya masih hafal itu Pasal 185 Undang-Undang apa ... Nomor 8/1981, KUHAP 1981. Kalau enggak salah, saya belum baca juga, itu padanannya ada di Pasal 236. Nah ... nah, ngapain kemudian minta ... 236 ayat (1). Ngapain kemudian minta BAP juga, itu, lho. Karena yang paling penting, ya, itu adalah apa yang saksi nyatakan dalam persidangan. Nah, kalau

yang terakhir saya ajarin, tapi penting juga, Pak, karena di KUHAP itu ... nanti dicari pasal berapa, saya juga enggak hafal kalau pasal. Kalau ada perbedaan antara keterangan saksi di BAP dengan keterangan sidang, maka hakim wajib mengklarifikasi. Nah, itu kira-kira harus Anda bangun ini argumen. Supaya enam Yang Mulia yang lain, yang Hakim ... apa ... yang tidak menjadi panel ini juga kemudian teryakinkan.

Jadi, itu, Saudara Para Pemohon dan Kuasanya, ya, penasihat-penasihat yang bisa saya sampaikan. Kalau enggak tercatat, itu nanti Anda bisa lihat di Risalah Persidangan dan juga bisa diputar kembali, ya, di laman YouTube-nya Mahkamah Konstitusi persidangan hari ini. Jadi, kalau di Mahkamah Konstitusi, enaklah, ya, Anda enggak perlu ngejar-gejar panitera datang-datang ke pengadilan untuk minta apa ... berita acara persidangan. Semua bisa Anda lihat di website, di laman YouTube-nya Mahkamah Konstitusi, gratis lagi, gitu.

Terima kasih. Saya kembalikan pada Yang Mulia Ibu Ketua Panel.

43. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [43:43]

Baik, terima kasih.

Dilanjutkan, Yang Mulia Pak Ridwan Mansyur, silakan.

44. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [43:9]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Baik, terima kasih, Yang Mulia Ibu Ketua Panel Yang Mulia Ibu Prof. Enny Nurbaningsih, dan juga Yang Mulia Anggota Panel Yang Mulia Pak Dr. Arsul Sani, dan juga Para Pemohon, Ini Saudara Billy Raga, Ardi, dan Febri Wehyuni, ya, dengan Kuasa Hukumnya, Pak Dr. Aditya Diyar, S.H., M.H., dan kawan-kawan di LKBI apa ... LKBH Garuda.

Baik. Jadi, sudah banyak tadi disampaikan penasihat-penasihat oleh Yang Mulia Anggota Panel. Nah, memang dalam Sidang Pendahuluan itu ada dua acara. Yang pertama adalah mendengarkan penyampaian salinan yang sudah di apa ... diserahkan kepada Mahkamah dan juga secara lisan di persidangan ini. Kemudian yang kedua adalah penasihat-penasihat yang akan diberikan oleh Mahkamah. Tadi sudah banyak diberikan oleh Yang Mulia Anggota Panel Yang Mulia Bapak Arsul.

Saya akan menyampaikan beberapa hal saja. Nah, kira-kira di-highlight dulu saja, ya. Ada beberapa catatan saya. Mungkin yang pertama, di Kedudukan Hukum, ya, itu perlu argumentatif dalam menyusun dalil Kedudukan. Kemudian juga berkaitan dengan Kedudukan Hukum sebagai pembayar pajak itu, taxpayer. Nah, itu hati-hati. Karena tidak semua pembayar pajak itu otomatis dia adalah memiliki kedudukan hukum, ya. Harus ada kaitan yang konkret, misalnya ada kasus konkret sebelumnya, apakah itu potensial atau juga apa ... aktual.

Kemudian juga perlu menitikberatkan aspek pertentangan norma yang diuji. Ini saya lihat tadi belum, ya. Ini kan ada satu norma yang diuji, yang ada dalam Pasal 36 ayat (1) itu, ya. Kemudian juga dengan dasar pengujian, batu uji, landasan pengujian, itu ada dua, Pasal 1 ayat (3) dan juga Pasal 28D ayat (1) yang ada di dalam UUD NRI Tahun 1945.

Nah, ini saya lihat kalau di Kewenangan Mahkamah, saya kira sudah cukup karena memang sudah pernah beracara. Ini secara format dan juga struktur sudah disampaikan, begitu juga dengan dasar hukum untuk Mahkamah dapat memeriksa, menerima, mengadili, dan juga memutus Permohonan ini, itu sudah cukup lengkap.

Nah, di Kedudukan Hukum, ini tadi sudah banyak disampaikan. Ini kan Para Pemohon ini ... tadi sudah disampaikan juga, apa juga yang ada di dalam ini berstatus sebagai mahasiswa, ya, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi. Nah, di sini menyebutkan bahwa seakan-akan tanpa uraian yang tajam itu sudah menempatkan memiliki kedudukan hukum, belum tentu. Karena perlu uraian, perlu dielaborasi. Ada syarat ... lima syarat parameter itu untuk mendapatkan kedudukan hukum, itu harus di ... betul-betul diuraikan, dielaborasi, dipertentangkan satu sama lain, ya. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV ini, karena semuanya mahasiswa juga tidak otomatis dia menjadi apa ... memiliki kedudukan hukum.

Nah, itu perlu. Ini yang masih, saya katakan, uraian yang perlu diuraikan lebih tajam lagi mengenai yang ... di dalil sebagai taxpayer itu. Kemudian juga ... begitu juga dengan apa ... kedudukan sebagai mahasiswa ini, sebagai warga negara, mahasiswa itu juga belum diuraikan lebih tajam lagi. Kenapa? Karena ketika Saudara di dalam uraian ini menyatakan bahwa memiliki, ini kan seakan-akan sudah ada potensi. Disebutkan juga di sini, di dalamnya, *berpotensi*. Padahal semua itu perlu dikaitkan terlebih dahulu, betul-betul bahwa kerugian itu, ya. Apakah itu dia secara aktual sudah terjadi, itu sudah terjadi? Padahal ini kan belum karena belum menjadi saksi misalnya, kan belum ada kan. Atau sudah belum ... sudah pernah meminta, tetapi tidak diberikan, padahal itu mempunyai hak untuk miliki misalnya. Tapi, belum ada uraian itu. Nah, atau dia sifatnya potensial. Ini kan sudah disebutkan potensial, yang menurut penalaran yang wajar kerugian itu akan timbul di kemudian hari. Nah, ini yang belum dielaborasi.

Kemudian juga perlu dipertentangkan. Ini kan ada dua batu uji dengan pasal yang dianggap ... pasal ini akan merugikan itu dan dia juga bertentangan dengan UUD NRI 1945 di dalam hak konstitusional yang ada di dalam dua pasal UUD NRI ini, itu belum Saudara uraikan. Nah, ini harus ... harus lebih di apa ... diurikan hubungan sebab akibat berlakunya norma itu, ya. Kemudian juga penjabaran tadi, lima parameter itu. Itu ada beberapa. Yang paling jelas, ya, bahwa hak konstitusional itu diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Saudara

terus diuraikan, kemudian juga dianggap Pemohon telah merugikan. Itu juga harus diuraikan kerugiannya seperti apa, gitu loh, kalau menurut Saudara itu potensial itu, ya. Nah, itu. Kemudian juga sifatnya itu memang harus spesifik, ya, khusus, dan aktual. Nah, ini juga yang Saudara uraikan dalam pengertian yang Saudara sebut dengan potensial itu. Itu harus dielaborasi lebih tajam. Kemudian juga hubungan causal verband antara kerugian itu dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Nah, ini yang perlu di ... lebih banyak, sehingga dapat nanti kedudukan hukumnya itu, ya, legal standing-nya.

Kemudian di Alasan-Alasan Permohonan, saya kira tadi sudah banyak disampaikan, ya. Di Alasan Permohonan, memang sih masih bersifat deskriptif sekali. Terlalu banyak uraian. Masih umum, gitu, ya. Masih uraian yang umum dan belum fokus pada pertentangan norma. Ini yang penting, Saudara harus lebih hati-hati mengemukakannya norma yang ... dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, itu yang belum ... yang dibuat sebagai batu uji. Ini yang Saudara harus lebih tajam lagi. Argumentasi ini, ya, itu tadi, mengenai salinan berita acara pemeriksaan itu diserahkan kepada saksi dalam waktu seketika, itu mengapa itu loh? Karena ini kan pemaknaan.

Kemudian tadi juga saya lihat di ini ada rumusan kalimat, "Serta salinan berita acara pemeriksaan diserahkan kepada saksi dalam waktu seketika." Kan mestinya seharusnya rumusan kalimat itu dijelaskan dulu secara komprehensif di dalam Positanya itu diuraikan di Alasan-Alasan Permohonan itu, ya. Di peti ... di Positanya itu. Apa yang dimaksud dengan objektif dan terukur itu? Itu belum ada sama sekali di sini saya lihat, ya. Mungkin nanti bisa lebih dipertajam lagi dan juga di dalam pemaknaan itu harus selasa apa ... selaras itu antara Posita dengan Petitum. Ini lebih agak jomplang itu meloncat. Coba lihat lagi nanti, ya. Ini kan hanya tiga sebenarnya di ... di Petitum ini, tetapi belum ... apa namanya ... belum selaras dia dengan uraian-uraian yang ada di dalam Alasan Permohonan itu dengan butir-butir Petitum ini.

Nah, ini yang mungkin beberapa hal yang sebagai tambahan, mudah-mudahan nanti ... karena ini kan permintaannya kan pemaknaan, ya, itu. Nah, itu yang belum ... malah di ... di penulisan tidak selarasnya ini menjadi betul-betul tidak selaras karena tidak nyangkut dia sebagaimana yang ada di dalam uraian, di dalam Posita itu. Saya kira itu beberapa hal yang mungkin bisa lebih menambah. Ya, menarik, karena sebenarnya pasal ini juga belum pernah diajukan, ya, pasal ini belum pernah diajukan. Tetapi itu tadi, harus kehati-hatian dan juga runtut penulisannya itu. Ya, lebih tajam lagi pula uraiannya dan elaborasinya.

Saya kira itu, mudah-mudahan nanti bisa diperbaiki apabila akan dilanjutkan Permohonan ini, kita lihat nanti seperti apa dalam perbaikannya. Karena ini akan dibaca oleh sembilan Hakim, ya, itu lebih diperbaiki lagi, masih ada kesempatan.

Kembalikan. Terima kasih, Prof.

45. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [52:53]

Baik, terima kasih.

Begini, Para Kuasa dan Prinsipal, sudah cukup banyak yang disampaikan, ya. Ada beberapa hal saja catatan saya supaya tidak mengulang. Ini semuanya dari Jambi semua ini, ya? Nginap di Jakarta? Ya, masih ada kesempatan nonton Monas nanti atau jalan-jalan di Monas, gitu, ya. Jadi, ini Kuasanya juga dari Jambi. Saya lihat, ini termasuk Para Mahasiswanya dari Mahasiswa Universitas Jambi semua, ya.

Jadi begini, ini membaca ... mendengarkan apa yang sudah disampaikan tadi, memang kemudian menjadi hal yang krusial itu adalah ketika berkaitan dengan soal Kedudukan Hukum, ya. Nanti silakan dibaca putusan-putusan MK yang berkenaan dengan pengujian KUHP, ya, atau KUHP. Silakan didalami. Nah, ini Kedudukan Hukum ini menarik ini. Ini kan memang kualifikasinya adalah perseorangan Warga Negara Indonesia, masih mahasiswa. Semester berapa ini mahasiswanya ini? Ha? Semua sama semester 8 semua?

46. PEMOHON: FEBRI WAHYUNI [54:07]

Izin, ada yang semester 8, ada yang semester 6, Yang Mulia.

47. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [54:11]

Semester 6, masih imut-imut gini kok, ya. Sudah ambil mata kuliah hukum acara? Sudah, ya. Jadi, persoalannya mungkin harus dikuatkan betul, tidak hanya bicara soal kualifikasi sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia. Itu salah satu hal, ya, bicara kualifikasinya itu. Nanti dalam uraian Kedudukan Hukum enggak usah dipecah-pecah, langsung saja Kedudukan Hukum di dalamnya ada kualifikasi sesuai dengan Pasal 51-nya, kemudian langsung menyangkut syarat kerugian. Nah, ketika bicara syarat kerugian inilah, ya, ini memang harus sangat dikuatkan. Kenapa enggak Kuasanya saja yang jadi apa namanya ... Prinsipal? Ini kan sering dampingi, toh?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: ADITHIYA DIAR [52:54]

Izin, Yang Mulia. Karena memang Kuasanya juga dosen praktisi di Unja sekaligus praktik, Yang Mulia.

49. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [53:00]

Ya, tapi persoalannya nanti kalau misalnya tidak punya Legal Standing bagaimana itu? Ya, kan? Ini kan bisa juga kemudian jadi apa

namanya ... Prinsipal. Ini kok bisa jadi apa ... dosennya juga langsung sebagai ... ini pengacara, lawyer semua ini?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: ADITHIYA DIAR [53:15]

Ya, praktisi, Yang Mulia. Praktisi mengajar, Yang Mulia.

51. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [53:17]

Oh, praktisi mengajar. Tapi bukan lawyer anu ... sebagai advokat?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: ADITHIYA DIAR [53:21]

Advokat, Yang Mulia, pada dasarnya (...)

53. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [53:22]

Ini kampusnya negeri, ya, Jambi ini?

54. KUASA HUKUM PEMOHON: ADITHIYA DIAR [53:23]

Ya, Yang Mulia.

55. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [53:24]

Oh, bisa juga, ya, PNS (...)

56. KUASA HUKUM PEMOHON: ADITHIYA DIAR [53:25]

Ada ... bukan, Yang Mulia. Maksudnya ini, di Universitas Jambi itu ada yang namanya praktisi mengajar. Artinya, praktisi yang mengajar waktu ... hukum acara, Yang Mulia.

57. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [53:35]

Oh, ya, betul, betul. Ya, kayak di kampus saya di UGM, itu ada praktisi lawyer atau advokat yang mengajar di kampus.

58. KUASA HUKUM PEMOHON: ADITHIYA DIAR [53:42]

Betul, benar, Yang Mulia.

59. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [53:43]

Ya, dosen praktisi. Jadi begitu?

60. KUASA HUKUM PEMOHON: ADITHIYA DIAR [53:44]

Ya, benar, Yang Mulia.

61. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [53:45]

Ya, ini enggak ada masalah kalau misalnya kemudian juga sebagai ... misalnya, ya, kan, sebagai Prinsipal, begitu. Kan sudah sering mendampingi saksi, ya, kan, sering toh?

62. KUASA HUKUM PEMOHON: ADITHIYA DIAR [53:58]

Sering, Yang Mulia.

63. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [53:58]

Punya banyak perkara tuh di situ. Nah, itu. Itu harus dipertimbangkan, ya.

64. KUASA HUKUM PEMOHON: ADITHIYA DIAR [54:00]

Baik, Yang Mulia.

65. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [54:01]

Kenapa perlu dipertimbangkan? Karena kalau kemudian hanya mendalilkan sebagai ... hanya seolah-olah se ... apa namanya ... perseorangan saja, perseorangan warga negara, tanpa kemudian bisa menjelaskan apa sesungguhnya kerugian hak konstitusionalnya di situ, itu tidak bisa menjelaskan. Kalau hanya mengatakan sebagai taxpayer, sudah lah, itu sudah ... sudah tidak bisa di apa ... kuatkan lagi di situ, ya. Kalau hanya mengatakan juga sebagai pendampingan, gitu, itu juga apa pendampingannya itu? Apakah advokasi persoalan hukum terkait dengan hukum acara? Apakah begitu, ya, toh? Atau kemudian terlibat di dalam bantuan hukum di kelembagaan kampus atau Fakultas Hukum Jambi yang mendampingi, misalnya apa ... yang pro bono, ya, mendampingi misalnya para pencari keadilan yang harus didampingi. Apakah begitu? Itu lebih mendekati kepada hal-hal yang Anda persoalkan, menyangkut soal saksi.

Nah, ini sama sekali tidak ada penjelasan soal itu. Kalau organisasi HMI dan sebagainya, itu apa relevansinya di sini? Yang harus dijelaskan itu adalah korelasinya, berkorespondensi tidak kemudian dengan norma yang dimohonkan pengujian itu. Kenapa? Karena ini bicara mengenai lima syarat kerugian hak konstitusional. Satu, haknya itu apa dulu? Ini belum ... uraiannya belum kuat ini haknya. Soal prinsip

negara hukum tidak termasuk hak. Nanti tolong dibaca sekaligus, ya, mahasiswa maupun dosennya dibaca buku tentang hak konstitusional warga negara, ada 66 hak konstitusional warga negara. Pasal 1 ayat (3) itu tidak termasuk. Kalau Pasal 28D ayat (1), itu bagian termasuk di dalamnya. Apakah itu yang Anda persoalkan? Apakah terkait prinsip adanya ketidakpastian hukum yang adil atau jaminan perlindungan hak asasi manusia? Apakah itu yang Anda maksudkan? Itu haknya, misalnya. Tetapi persoalannya tidak berhenti di situ. Apakah hak tersebut menurut anggapan Anda dirugikan dengan berlakunya Pasal 36 ayat (1)? Itu harus diuraikan itu. Nah, kalau pendampingan itu apa yang bisa menjelaskan? Itu harus jelas itu, ya. Kecuali kalau berkaitan, tadi misalnya bantuan hukum, ya, OBH, di LBH-nya, begitu, mungkin ada kaitan, begitu. Itu harus jelas itu. Kemudian uraiannya pun harus spesifik, spesifik apakah dia aktual ataukah setidaknya-potensial. Kalau aktual itu dia memang mendampingi ... pernah mendampingi, ya, atau mungkin juga pernah menjadi saksi. Itu lebih bagus lagi, aktual itu, ya. Mungkin dari apa ... Para Lawyer-nya mungkin ada yang mungkin langsung terlibat seperti itu.

Kemudian kalau potensial pun tidak sekadar dikatakan potensial begitu, tidak. Dalam batas penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Uraian itu harus ada. Apa yang membuktikan itu? Harus ada buktinya juga. P berapa, P berapa, harus ada buktinya itu, ya. Termasuk hubungan kausalitasnya. Apakah benar nih anggapan kerugian berlakunya norma itu karena apa ... hak yang dirugikan itu karena berlakunya norma? Itu harus ada hubungan kausalitas antara hak tersebut dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian.

Nah, baru nanti Anda tutup bagian itu. Kalau memang kerugian yang Anda rasakan itu sudah pernah terlibat langsung, dialami, ya, atau misalnya ada kasus konkret, itu lebih kelihatan itu. Itu berarti itu adalah aktual. Kalau itu dikabulkan Mahkamah, tidak lagi terjadi. Kalau potensial, yang dalam batas penalaran yang wajar dipastikan dapat terjadi itu, itu berarti kalau dikabulkan Mahkamah, tidak akan terjadi. Nah, ini uraian inilah harus kuat. Kalau enggak kuat, enggak bisa masuk ke pokok nanti, ya, dengan bukti-bukti yang nyata di situ. Kenapa saya tadi agak berseloroh, kenapa enggak jadi prinsipal langsung? Karena di bagian belakang ini Anda mengatakan sebagai Pemohon, begitu, saya lihat ini Pemohonnya siapa ini? Pemohonnya ternyata Kuasa semua di sini, ya, kan? Coba dibuka halaman belakang itu. Itu Para Pemohon, Dr. Adithiya dan seterusnya, itu Pemohon semua. Aduh, jadi ini tadi agak-agak, makanya saya bilang ini Pemohonnya siapa ini sebetulnya? Jadi diperbaiki lagi soal itu, ya.

66. KUASA HUKUM PEMOHON: ADITHIYA DIAR [01:00:36]

Baik, Yang Mulia.

67. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:00:38]

Kemudian, jadi jangan ditulis potensi kerugian, tapi tidak ada kejelasan praktiknya seperti apa. Langsung saja uraian terkait yang tadi saya sampaikan, ya, atau kami sudah sampaikan bersama tadi.

Kemudian di bagian berikutnya, ini yang Anda katakan dengan bahasa nebis in idem itu, itu sebetulnya Anda harus baca betul, ini kan sudah dikutip, jadi terhadap materi muatan ayat, pasal, atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian. Ini kan tidak ada korelasinya dengan yang sudah diputus oleh Mahkamah di dalam Putusan 231, itu kan terkait dengan Pasal 72, yaitu menyangkut apa namanya ... tersangka di situ. Apakah itu juga ada saksi di situ? Nah, itu Anda harus uraikan, kemudian ada dua hal yang tadi sudah apa ... disinggung sedikit, yaitu kalau memang benar-benar ini pernah ada di dalam norma yang sama yang Anda mohonkan itu, ya, kebetulan ini kan sekarang normanya sudah berganti, bukan norma yang sama, ya, itu Anda bisa uraikan ini. Tapi kalau tidak ada yang tidak perlu diuraikan yang hal terkait dengan istilahnya nebis in idem itu karena ini adalah tersangka, apakah bisa tersangka itu Anda persamakan dengan saksi juga? Nah, ini harus Anda jelaskan, ini kan tidak ada kaitannya, lebih baik tidak perlu digunakan. Hanya Anda perlu jadikan mungkin rujukan pada saat Anda menguraikan bagian Positanya, tapi kalau nebis idem memang tidak berkorelasi langsung di situ, jadi tidak perlu dimasukkan dalam kaitan dengan Pasal 60 maupun Pasal 72 PMK 7/2025. Sudah dibaca PMK-nya, ya. Oke. Itu. Kalau jadikan rujukan itu masih bisa di bagian Posita, hanya kemudian di bagian Posita ini Anda kan harus menguraikan ... mengkonteskannya yang Anda rasakan ada ketidakadilan itu di mananya? Nah, mengkonteskan dengan pasal dalam Undang-Undang Dasar ini harus kuat ini bangunan argumentasinya. Kalau Anda mengatakan bertentangan dengan prinsip negara hukum, prinsip negara hukum seperti apa yang Anda katakan bertentangan? Ini kan para dosen juga, praktisi dosen ini, ya, prinsip negara hukum yang mana yang Anda katakan bertentangan? Doktrin mana yang Anda pakai di sini? Anda boleh kemudian merujuk ke tadi yang Putusan MK 231 sebagai rujukan, misalnya begitu, ini bisa masuk di sini, bukan masuk di situ, tapi di sini, ya.

Kemudian ini tidak mempengaruhi, ya, terserah ini urusannya Para Prinsipal, ya, tapi kuatkanlah uraian yang berkaitan dengan Posita ini untuk menunjukkan pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar, ya. Satu, prinsip negara hukumnya Anda belum jelaskan. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan Pasal 28D juga Anda belum jelaskan di mana letak pertentangannya, ya. Ya, kalau enggak ada uraian itu atau sepi uraian soal-soal itu, ya, susah bagi Mahkamah untuk mengatakan ini ada persoalan terkait dengan tidak diberikannya BAP kepada saksi itu. Nah, ini yang harus Anda bangun argumentasinya, kenapa? Karena Anda

mencoba mengaitkan seolah-olah mempersamakan antara tersangka dengan kemudian saksi itu. Nah, apa yang bisa menguatkan argumentasi itu? Doktrin apa yang bisa menguatkan? Itu yang perlu dikemukakan. Karena kalau ini kemudian Anda dibayangkan ini diberikan kepada saksi siapapun itu, sementara dokumen tadi disampaikan Yang Mulia Pak Arsul, rahasia sifatnya. Dokumen rahasia itu di dalam apa namanya ... keterbukaan informasi, kan hal yang tidak bisa sembarangan dikasih, sehingga publik kemudian bisa mengonsumsi itu, sementara ini sedang dalam proses penyidikan, gitu. Apa enggak berisiko? Lah, itu Anda bagaimana bisa membangun argumentasi itu? Sementara mungkin ada kaitan saksi, bisa jadi dia kemudian menjadi tersangka, kan begitu. Lah gimana Anda bisa menguatkan hal tersebut, ya? Terutama kaitannya adalah dengan norma Pasal 36 ayat (1) itu sendiri, kan sudah disebutkan bahwa itu ada klausul setelah membaca dan mengerti isinya, baru dia teken di situ, tanda tangan. Setelah membaca dan mengerti isinya. Lah, ini kalau misalnya kemudian langsung ... Anda kan mengatakan seketika diserahkan itu. Gimana seketikanya itu? Kapan itu? Itu juga harus ada kejelasan itu, ya, Anda mengatakan seketika itu. Jadi, ini bangunan argumentasi itulah yang bisa menjadi basis yang kuat, Anda menyusun Petitusnya apa nanti. Ini yang perlu diperbaiki, saya kira hal-hal semacam itu, ya.

Kalau Anda gunakan tadi apa ... sekilas soal bagaimana komparasi di secara internasional, itu mungkin praktik di berbagai negara saja yang Anda ambil. Kalau Anda tahu berbagai negara, praktiknya gimana ini terkait dengan berita acara pemeriksaan itu? Apakah juga kemudian diberikan kepada saksi seperti itu, sebagaimana di putusan MK diberikan kepada tersangka, tapi untuk kepentingan pembelaan kalau tersangka itu. Kalau saksi, ini bagaimana kemudian kepentingannya? Bangunan-bangunan itu benar-benar harus kokoh sekali dalam Posita, supaya Anda tidak mengatakan semata-matanya langsung pada waktu seketika, gitu loh. Saya membayangkan seketika itu setelah tanya jawab dan segala macam dijalankan, langsung dikasih, gitu. Apakah begitu, ya? Ini urayan yang tidak ada di dalam Positanya, ya. Dan itu harus Anda benar-benar kemudian coba simulasikan dengan norma aslinya. Kira-kira kalau itu dipakai, dikabulkan Mahkamah, bagaimana konstruksi normanya? Masihkah dia sesuai atau tidak?

Itu saya kira hal-hal yang menjadi krusial untuk disempurnakan. Tapi, semuanya kami serahkan kembali kepada Para Kuasa Pemohon dan Prinsipal. Begitu, ya, Para Kuasa Pemohon dan Prinsipal. Ada yang mau disampaikan? Silakan.

68. KUASA HUKUM PEMOHON: ADITHIYA DIAR [01:07:07]

Cukup dirasa, Mahkamah. Terima kasih kepada Prof. Enny, Pak Asrul, dan Pak Ridwan Mansur. Terima kasih.

69. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:07:14]

Baik. Ini langsung pulang nih ke Jambi?

70. KUASA HUKUM PEMOHON: ADITHIYA DIAR [01:07:17]

Besok kok rencananya, Yang Mulia.

71. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:07:18]

Oh, ya.

72. KUASA HUKUM PEMOHON: ADITHIYA DIAR [01:07:19]

Mau ke Monas dulu, Yang Mulia.

73. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:07:20]

Betul, betul. Olahraga pagi-pagi di sana, ya, sambil cuci mata.
Silakan, Yang Mulia Pak Arsul. Ada tambahan dari Yang Mulia Pak
Arsul.

74. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:07:27]

Ya. Saya tambo cie nasihatnya, ya.

Nah, jadi tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Ibu Ketua
Panel, ya. Itu coba Anda pikirkan betul itu kalau misalnya Pemohonnya
tidak hanya mahasiswa, kan Kuasa boleh juga jadi Pemohon sekaligus
Kuasa. Jadi, sebagai Prinsipal dan juga sebagai Kuasa dari Para
Mahasiswa.

Yang kedua, Anda baca deh karena Bab VII, ya, KUHAP itu, itu
antara lain mengatur hak saksi, itu ada di Pasal 143. Coba Anda pikirkan
betul, apakah tempat, ya, yang Anda minta itu ada di Pasal 36 ayat (1)
atau ada di Pasal 143, ya? Coba Anda pikirkan, ya, Anda timbang-
timbang itu lagi.

Saya kira itu saja tambahan saya. Terima kasih.

75. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:08:29]

Baik, terima kasih.

Ya, itu sepenuhnya kami serahkan kepada Para Kuasa dan
Prinsipal, ya. Ini hanya bentuk penasihatan saja, ya, itu saja. Jadi, tidak
ada hal yang berkaitan langsung dengan pokoknya. Ini adalah formalitas
kami memberikan penasihatan mengenai Permohonan yang sudah

disampaikan. Ya, begitu, ya. Nanti ... soal nanti mau diperbaiki seperti apa, itu dikembalikan kepada yang mengajukan Permohonan.

Perbaikan Permohonan ini adalah batas waktunya Selasa, 19 Mei 2026, pukul 12.00 WIB, ya. Dapat diajukan secara online atau offline. Tidak boleh lebih dari itu, ya. Kalau lebih dari itu, yang dipakai Permohonan awal. Jadi saya ulangi, Selasa, 19 Mei 2026 ... 25 ... mana? oh, ini 25 Mei, ya, perbaikannya 25 Mei. Saya ulangi lagi, jadi perbaikan Permohonan nanti diterima Mahkamah paling lambat, ya, tanggal 25 Mei 2026, pukul 12.00 WIB, yang dapat diajukan secara online atau offline, itu, ya. Dan kemudian, Perbaikan Permohonan telah ditandatangani. Nah, ini keliru tadi itu. Siapa yang Kuasa, siapa yang Prinsipal. Ini ditandatangani oleh Pemohon dan/atau ... atau Para Pemohon dan/atau Kuasanya. Tadi kalau memang ini yang tanda tangan adalah Kuasa, tulis kuasa, begitu, ya. Tapi kalau Kuasa nanti mau jadi Prinsipal, seperti yang disarankan oleh Yang Mulia Pak Arsul tadi, monggo, silakan itu, ya, itu pilihan.

Kemudian, Perbaikan Permohonan hanya disampaikan satu kali. Jadi, tidak boleh disampaikan berkali-kali, hanya satu kali saja, ya. Tapi kalau mau dikirim lewat pos nanti perbaikannya, silakan, boleh. Tapi ditulis di apa ... di amplopnya Perbaikan Permohonan Nomor, ya, 158 dan seterusnya. Tapi kalau mau datang langsung lagi lihat Monas, boleh, ya, dibawa langsung boleh. Terus, Perbaikan Permohonan disertai dengan soft copy dalam bentuk file Word, ya. Jangan lupa alat buktinya itu sudah dibubuhi materai yang cukup atau dinasegel, ya. Jangan dibubuhi tok, tapi tidak dicap juga. Jadi, lengkap sebagaimana biasa dilakukan oleh Para Kuasa, begitu, ya. Nanti sidang selanjutnya kapan, akan diinformasikan oleh Kepaniteraan. Begitu, jelas?

76. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SYAHLAN SAMOSIR [01:11:08]

Jelas, Yang Mulia.

77. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:11:08]

Jelas, ya. Ada yang mau lagi yang disampaikan?

78. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SYAHLAN SAMOSIR [01:11:09]

Izin, Yang Mulia, mohon diulangi lagi. Hari Selasa, tanggal 26 (...)

79. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:11:16]

Saya ulangi, saya ulangi, ini bukan Selasa. Ini adalah Senin, 25 Mei 2026, pukul 12.00 WIB penyerahan terakhir Perbaikan Permohonan, ya. Saya ulangi, Senin, 25 Mei 2026, pukul 12.00 WIB. Ya, itu, ya.

80. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SYAHLAN SAMOSIR [01:11:38]

Cukup, terima kasih.

81. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:11:39]

Klir, ya?

82. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SYAHLAN SAMOSIR [01:11:40]

Klir, Prof.

83. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:11:40]

Ya, klir. Ada lagi tambahan, Yang Mulia?

84. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:11:51]

Jadi, kalau misalnya dikirim dengan pos itu, juga yang harus Anda perhitungkan adalah sampainya di sini itu maksimal Senin, 25 Mei, jam 12.00. Jadi berarti jauh-jauh hari, ya. Kecuali Anda sudah email dan kemudian dikirim posnya telat sih enggak apa-apa, asal sama, ya, enggak boleh juga posnya kemudian yang berbeda, dan sebisa-bisanya ini kebiasaan sejumlah Pemohon. Jadi walaupun diemailkan, itu jangan yang tidak ada tanda tangannya, maka ditanda tangani, Anda PDF-kan, baru Anda emailkan, ya. Terima kasih.

85. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:12:00]

Itu, ya. Klir semuanya, ya. He em. Tapi kalau ini kayaknya mau datang langsung nih kayaknya kalau dilihat, begitu. Ada tambahan, Yang Mulia? Cukup, ya. Dari kami cukup, begitu, ya.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.56 WIB

Jakarta, 11 Mei 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

